



**PUTUSAN**

Nomor 455 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT MULTI MAYAKA**, berkedudukan di Jalan Rawa Gelam III Nomor 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, diwakili oleh Roger Tjakra Disurya, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak Simanjuntak, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Pembina Graha Ruang 39, Jalan DI Panjaitan Nomor 45, Jakarta Timur 13350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**BENNY BONG**, selaku pemilik dan penanggung jawab Toko Usaha Kimia, beralamat di Pertokoan HWI Lindeteves, Lantai Dasar, Blok C, Nomor 71, Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasudungan Sitompul, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung DEWAN PERS, 3<sup>th</sup> Floor, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang Tergugat yang diletakkan sebagai sita jaminan (*goed en van waarde verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp3.977.695.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat untuk periode satu tahun adalah sebesar Rp238.661.700,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang terakhir yaitu tanggal 19 Maret 2015;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat kerugian imateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;
7. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar bunga uang atas kerugian Penggugat yang dihitung dari tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal dilunasinya semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan putusan;

2 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) posita perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt tanggal 19 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp3.977.695.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat untuk periode satu tahun adalah sebesar Rp238.661.700,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang terakhir yaitu tanggal 19 Maret 2015;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 102/PDT/2018/PT DKI tanggal 10 April 2018 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt tanggal 19 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 494 K/Pdt/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **BENNY BONG** dan Pemohon Kasasi II **PT MULTI MAYAKA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 102/PDT/2018/PT DKI tanggal 10 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt tanggal 19 Juli 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

4 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2020



Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp3.977.695.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat untuk periode satu tahun adalah sebesar Rp238.661.700,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang terakhir yaitu tanggal 19 Maret 2015;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 494 K/Pdt/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 494 K/Pdt/2019 *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

5 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2019 kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 September 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 102/PDT/2018/PT DKI, tertanggal 10 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt tanggal 30 Juni 2016;

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang barang Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang diletakkan sebagai sita jaminan (*goed en van waarde verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

6 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat sebesar Rp3.977.695.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berupa bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk satu tahun sebesar Rp238.661.700,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas sejak gugatan didaftarkan, tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp954.646.800,00 (jumlah ini masih akan terus bertambah sampai putusan berkekuatan tetap);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kerugian immateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;

7 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat untuk tetap membayar bunga uang atas kerugian Penggugat yang dihitung sampai dengan tanggal dilunasinya semua pembayaran atas barang barang yang sudah dibelinya dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atau:

Apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung R.I. *cq* Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan *a quo* berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

8 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa ternyata semua barang-barang pesanan Tergugat telah dikirim Penggugat kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat total seharga Rp3.977.695.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), akan tetapi tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada prinsipnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT MULTI MAYAKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

9 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2020



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MULTI MAYAKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M, dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp2.500.000,00

10 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

11 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)